



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI Bin UMAR;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur atau tanggal lahir : 22 tahun/26 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp. Muara Bahari RT 002/012 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;
 - Terdakwa ditangkap dari tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
 6. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
 - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI Bin UMAR** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP (dakwaan Primair);

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone 4 S warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan Converse All Star;
- Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Habibullah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melawan hukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa ADI Bin UMAR bersama dengan Sdr. Kucing (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 07 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Metro Mini

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U-24, Jembatan Solo Bone Jl. RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2019, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kucing (belum tertangkap) di dekat Komp. PJKA Kmp. Muara Bahari Tanjung Priok lalu mereka sepakat untuk mencari uang dengan cara menodong penumpang Metro Mini. Saat itu Sdr. Kucing (belum tertangkap) memberi Terdakwa sebuah Gunting agar bisa Terdakwa pergunakan untuk mengancam Korbannya, selanjutnya mereka berdua naik Metro Mini U 24 menuju Terminal Senen Jakarta Pusat dan turun di Bungur Jakarta Pusat. Kemudian sekitar Jam 08.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. Kucing (belum tertangkap), dari Bungur Jakarta Pusat, naik Mobil Metro Mini U 24 tujuan Terminal Bus Tanjung Priok. Saat itu Sdr. Kucing (belum tertangkap) naik dari pintu belakang sedangkan Terdakwa naik dari pintu depan lalu Terdakwa duduk dibelakang (Bangku sebelah Kiri). Sekitar 20 menit kemudian, ketika Mobil Metro Mini berjalan, Terdakwa melihat seorang laki-laki (Saksi Korban Ahmad Habibullah) sedang duduk sendiri dibangku belakang Sopir. Selanjutnya Terdakwa memanggil dan memaki-maki saksi Korban dengan kata-kata "Anjing", agar saksi Korban menengok ke belakang dan melihat Terdakwa. Dan saat saksi Korban menengok ke belakang melihat Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi Korban untuk duduk disamping Terdakwa, namun saksi Korban tidak mau. Selanjutnya Terdakwa berdiri lalu duduk disamping Saksi Korban (saat itu Terdakwa membawa topi dan topi tersebut ia pegang dengan tangan kirinya, sedangkan gunting ia sembunyikan di dalam topi tersebut). Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam topi yang ia pegang lalu mengancam Saksi Korban dengan kata-kata "Lo serahin barang yang lo punya, kalau ngga, gua bunuh disini..!" saat itu Saksi Korban menjawab bahwa ia hanya punya uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jadi marah lalu menusukan gunting yang ia pegang dengan tangan Kanan ke dada sebelah Kiri Saksi Korban, namun ternyata saat itu Saksi Korban langsung berdiri dan pindah duduk ke bangku belakang dan ketika Terdakwa ikuti ternyata Saksi Korban kembali pindah duduk di depan. Saat itu Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban lalu mengancamnya dengan gunting dan meminta tas yang saat itu Saksi korban pegang. Karena Saksi Korban diam, selanjutnya Terdakwa merampas tas tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Kucing (belum tertangkap) yang saat itu datang mendekati Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Kucing (belum tertangkap) membuka tas milik Saksi Korban lalu mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna hitam dari dalam tas tersebut, kemudian mengembalikan tas tersebut kepada Saksi Korban;

- Selanjutnya saat Metromini sampai jembatan Solo Bone Jl. RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara lalu saksi Korban meminta mobil berhenti lalu turun, kemudian saksi Korban berteriak minta tolong karena telah dirampok di dalam Mobil Metro Mini U 24, ternyata teriakan saksi Korban didengar oleh saksi Andika Heri Setyo. P dan saksi M. Nur Murdiansah Syahlan (petugas Kepolisian) yang sedang melintas di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian petugas Kepolisian tersebut langsung mengejar Mobil Metro Mini U 24 tersebut, melihat hal tersebut maka Sdr. Kucing (belum tertangkap) langsung turun dari Mobil Metro Mini U 24 tersebut dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam Mobil Metro Mini U 24. Selanjutnya setelah Mobil Metro Mini U 24 tersebut berhasil dihentikan lalu petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban Ahmad Habibullah, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap Saksi korban dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Saksi korban. Dan akibatnya Saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna Hitam atau kerugian materi sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiair

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ADI Bin UMAR bersama dengan Sdr. Kucing (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 07 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Metro Mini U-24, Jembatan Solo Bone Jl. RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, elah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2019, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kucing (belum tertangkap) di dekat Komp. PJKA Kmp. Muara Bahari Tanjung Priok lalu mereka sepakat untuk mencari uang dengan cara menodong penumpang Metro Mini. Saat itu Sdr. Kucing (belum tertangkap) memberi Terdakwa sebuah Gunting agar bisa Terdakwa pergunakan untuk mengancam Korbannya, selanjutnya mereka berdua naik Metro Mini U 24 menuju Terminal Senen Jakarta Pusat dan turun di Bungur Jakarta Pusat. Kemudian sekitar Jam 08.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. Kucing (belum tertangkap), dari Bungur Jakarta Pusat, naik Mobil Metro Mini U 24 tujuan Terminal Bus Tanjung Priok. Saat itu Sdr. Kucing (belum tertangkap) naik dari pintu belakang sedangkan Terdakwa naik dari pintu depan lalu Terdakwa duduk dibelakang (Bangku sebelah Kiri). Sekitar 20 menit kemudian, ketika Mobil Metro Mini berjalan, Terdakwa melihat seorang laki-laki (Saksi Korban Ahmad Habibullah) sedang duduk sendiri dibangku belakang Sopir. Selanjutnya Terdakwa memanggil dan memaki-maki saksi Korban dengan kata-kata "Anjing", agar saksi Korban menengok ke belakang dan melihat Terdakwa. Dan saat saksi Korban menengok ke belakang melihat Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi Korban untuk duduk disamping Terdakwa, namun saksi Korban tidak mau. Selanjutnya Terdakwa berdiri lalu duduk disamping Saksi Korban (saat itu Terdakwa membawa topi dan topi tersebut ia pegang dengan tangan kirinya, sedangkan gunting ia sembunyikan di dalam topi tersebut). Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam topi yang ia pegang lalu mengancam Saksi Korban dengan kata-kata "Lo serahin barang yang lo punya, kalau ngga, gua bunuh disini..!" saat itu Saksi Korban menjawab

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ia hanya punya uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa jadi marah lalu menusukan gunting yang ia pegang dengan tangan Kanan ke dada sebelah Kiri Saksi Korban, namun ternyata saat itu Saksi Korban langsung berdiri dan pindah duduk ke bangku belakang dan ketika Terdakwa ikuti ternyata Saksi Korban kembali pindah duduk di depan. Saat itu Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban lalu mengancamnya dengan gunting dan meminta tas yang saat itu Saksi korban pegang. Karena Saksi Korban diam, selanjutnya Terdakwa merampas tas tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Kucing (belum tertangkap) yang saat itu datang mendekati Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Kucing (belum tertangkap) membuka tas milik Saksi Korban lalu mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna hitam dari dalam tas tersebut, kemudian mengembalikan tas tersebut kepada Saksi Korban;

- Selanjutnya saat Metromini sampai jembatan Solo Bone Jl. RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara lalu saksi Korban meminta mobil berhenti lalu turun, kemudian saksi Korban berteriak minta tolong karena telah dirampok di dalam Mobil Metro Mini U 24, ternyata teriakan saksi Korban didengar oleh saksi Andika Heri Setyo. P dan saksi M. Nur Murdiansah Syahlan (petugas Kepolisian) yang sedang melintas di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian petugas Kepolisian tersebut langsung mengejar Mobil Metro Mini U 24 tersebut, melihat hal tersebut maka Sdr. Kucing (belum tertangkap) langsung turun dari Mobil Metro Mini U 24 tersebut dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam Mobil Metro Mini U 24. Selanjutnya setelah Mobil Metro Mini U 24 tersebut berhasil dihentikan lalu petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban Ahmad Habibullah, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap Saksi korban dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Saksi korban. Dan akibatnya Saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna Hitam atau kerugian materi sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Habibullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2019, sekira pukul 08.30 WIB, Saksi naik Mobil Metro Mini U 24 dari terminal Senen Jakarta Pusat dengan tujuan Bak Air Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara ke rumah Pakde Saksi dan duduk sendiri di bangku belakang Sopir;
- Bahwa ketika sampai di Bungur Jakarta Pusat, dari pintu depan naik Terdakwa kemudian duduk di belakang Saksi (bangku sebelah kiri);
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit Metro Mini berjalan, tiba-tiba Terdakwa memaki-maki dengan kata-kata "Anjing", namun Saksi tidak tahu ditujukan kepada siapa;
- Bahwa kemudian ada seorang penumpang yang tidak dikenal yang duduk di belakang Saksi menepuk pundak Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa memanggil Saksi;
- Bahwa saat Saksi menengok ke belakang melihat Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk duduk disamping Terdakwa, namun Saksi tidak mau, lalu Terdakwa berdiri lalu duduk disamping Saksi sambil memegang topi dengan tangan kirinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam topi yang ia pegang lalu mengancam Saksi dengan kata-kata "Lo serahin barang yang lo punya, kalau ngga, gua bunuh disini..!" saat itu Saksi menjawab bahwa Saksi hanya punya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa marah lalu menusukan gunting yang ia pegang dengan tangan kanan ke dada sebelah kiri Saksi yang mengakibatkan Saksi mengalami luka memar;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung berdiri dan pindah duduk ke bangku belakang yang diikuti oleh Terdakwa lalu Saksi kembali pindah duduk di depan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa kembali mendekati Saksi lalu mengancam dengan gunting dan meminta tas yang saat itu Saksi pegang, selanjutnya Terdakwa merampas tas tersebut lalu menyerahkannya kepada teman Terdakwa yang saat itu tiba-tiba berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya teman Terdakwa membuka tas milik Saksi lalu mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna hitam dari dalam tas Saksi, kemudian mengembalikan tas tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saat Metromini sampai di jembatan Solo Bone Jl. RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu Saksi meminta mobil berhenti lalu Saksi turun, kemudian Saksi berteriak minta tolong karena telah dirampok di dalam Mobil Metro Mini U 24;
- Bahwa kemudian ada petugas Kepolisian dari Polsek Tanjung Priok (kemudian Saksi kenal bernama Andika Heri Setyo. P dan saksi M. Nur Murdiansah Syahlan yang sedang melintas di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu petugas Kepolisian tersebut langsung mengejar Mobil Metro Mini U 24 tersebut;
- Bahwa setelah Mobil Metro Mini U 24 tersebut berhasil dihentikan lalu petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna Hitam atau kerugian materi sekitar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone 4 S warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan Converse All Star, adalah barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yosep Nicolas Rogered Mussa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2019, sekira pukul 08.30 WIB, Saksi naik Mobil Metro Mini U 24 dari terminal Senen Jakarta Pusat dengan tujuan Bak Air Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara ke rumah Tante Saksi dan duduk sendiri 3 (tiga) kursi di belakang Sopir;
- Bahwa ketika sampai di Bungur Jakarta Pusat, dari pintu depan naik Terdakwa kemudian duduk di samping Saksi (bangku sebelah kiri);
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit Metro Mini berjalan, tiba-tiba Terdakwa memaki-maki dengan kata-kata "Anjing", namun Saksi tidak tahu ditujukan kepada siapa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memaki-maki dengan kata-kata "Anjing", yang ditujukan kepada Sdr. Achmad Habibullah (Korban), lalu Terdakwa duduk disamping Korban sambil memegang topi dengan tangan kirinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam topi yang ia pegang lalu mengancam Korban dengan kata-kata "Lo serahin barang yang lo punya, kalau ngga, gua bunuh disini..!" saat itu Korban menjawab bahwa Korban hanya punya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa marah lalu menusukan gunting yang ia pegang dengan tangan kanan ke dada sebelah kiri Korban yang mengakibatkan Korban mengalami luka memar;
- Bahwa selanjutnya Korban langsung berdiri dan pindah duduk ke bangku belakang di sebelah Saksi yang ikuti oleh Terdakwa lalu Korban kembali pindah duduk di depan;
- Bahwa saat itu Terdakwa kembali mendekati Korban lalu mengancam dengan gunting dan meminta tas yang saat itu Korban pegang, selanjutnya Terdakwa merampas tas tersebut lalu menyerahkannya kepada teman Terdakwa yang saat itu tiba-tiba berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya teman Terdakwa membuka tas milik Korban lalu mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna hitam dari dalam tas Korban, kemudian mengembalikan tas tersebut kepada Korban;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Metro Mini sampai di jembatan Solo Bone Jl. RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu Korban meminta mobil berhenti lalu Korban turun, kemudian Korban berteriak minta tolong karena telah dirampok di dalam Mobil Metro Mini U 24;
- Bahwa kemudian ada petugas Kepolisian dari Polsek Tanjung Priok (kemudian Saksi kenal bernama Andika Heri Setyo. P dan saksi M. Nur Murdiansah Syahlan dan ojek online yang sedang melintas di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu petugas Kepolisian tersebut langsung mengejar Mobil Metro Mini U 24 tersebut;
- Bahwa tiba-tiba teman Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi dan karena ada Polisi yang mengejar dan karena Saksi merasa takut maka Saksi menyimpan handphone tersebut;
- Bahwa setelah tiba di Terminal Bus Tanjung priok, petugas Polisi tersebut langsung masuk ke dalam Metromini dan mengamankan Terakwa sedangkan teman Terdakwa telah melarikan diri, kemudian Saksi langsung menyerahkan handphone tersebut ke Polsek Tanjung Priok;
- Bahwa Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna Hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone 4 S warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan Converse All Star, adalah barang milik Korban yang diambil oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Andika Heri Setyo P. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2019, sekira pukul 08.30 WIB, Saksi sedang berboncengan dengan rekan Saksi yang bernama

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nur Murdiansyah Syahlan menggunakan sepeda motor dari kantor Saksi di Dit Pol Air menuju Terinal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat sampai di Jl. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara Saksi melihat Korban turun dari Metro Mini U24 lalu Korban berteriak minta tolong dan mengatakan dirinya baru saja dirampok;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Muhamad Nur Murdiansyah Syahlan langsung mengejar Metro Mini tersebut dan sesampainya di Pos I (Jl. Martadinata), Metro Mini tersebut berhenti lalu Saksi melihat ada seorang laki-laki turun dari pintu depan kemudian lari menyebrang jalan menuju Kp. Bahari, namun Saksi tidak curiga dengan laki-laki tersebut dan Saksi tetap mengejar Metro Mini tersebut;

- Bahwa sesampainya di Terminal Bus Tanjung Priok, Metro Mini tersebut

Saksi berhentikan kemudian Saksi bersama Muhamad Nur Murdiansyah Syahlan masuk ke dalam Metro Mini tersebut;

- Bahwa di dalam Metro Mini tersebut hanya ada seorang sopir dan seorang penumpang (Terdakwa) lalu Saksi bersama Muhamad Nur Murdiansyah Syahlan menghampiri Terdakwa dan bertanya tentang Korban yang turun dari Metro Mini dan berteriak minta tolong, namun karena Terdakwa jawabannya tidak jelas dan gerak-geriknya sangat mencurigakan kemudian Saksi bersama Muhamad Nur Murdiansyah Syahlan membawa Terdakwa ke Polsub Sektor Terminal;

- Bahwa di Polsub Sektor Terminal Terdakwa diinterogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan orang yang turun di Pos I adalah rekan Terdakwa yang bersama-sama merampas Handphone milik Korban;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Handphone milik Korban karena Saksi terburu-buru harus kembali ke Kantor Saksi di Dit Pol Air Jl. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa di persidangan juga didengar keterangan terdakwa

ADI Bin UMAR yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan sudah benar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2019, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kucing (belum tertangkap) di dekat Komp. PJKA Kmp. Muara Bahari Tanjung Priok lalu Terdakwa bersama Sdr. Kucing sepakat untuk mencari uang dengan cara menodong penumpang Metro Mini;
- Bahwa kemudian Sdr. Kucing memberi Terdakwa sebuah Gunting agar bisa Terdakwa pergunakan untuk mengancam Korbannya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Kucing berdua naik Metro Mini U 24 menuju Terminal Senen Jakarta Pusat dan turun di Bungur Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Kucing naik Mobil Metro Mini U 24 dari Bungur Jakarta Pusat dengan tujuan Terminal Bus Tanjung Priok dimana Sdr. Kucing naik dari pintu belakang sedangkan Terdakwa naik dari pintu depan lalu Terdakwa duduk di belakang (bangku sebelah Kiri);
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, ketika Mobil Metro Mini berjalan, Terdakwa melihat seorang laki-laki (Korban Ahmad Habibullah) sedang duduk sendiri di bangku belakang Sopir, selanjutnya Terdakwa memanggil dan memaki-maki dengan kata-kata "Anjing", agar Korban menengok ke belakang dan melihat Terdakwa;
- Bahwa saat Korban menengok ke belakang melihat Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk duduk di samping Terdakwa, namun Korban tidak mau, selanjutnya Terdakwa berdiri lalu duduk di samping Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa topi dan gunting dimana topi Terdakwa pegang dengan tangan kiri, sedangkan gunting Terdakwa sembunyikan di dalam topi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam topi yang ia pegang lalu mengancam Korban dengan kata-kata "Lo serahin barang yang lo punya, kalau ngga, gua bunuh disini..!" saat itu Korban menjawab bahwa ia hanya punya uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa jadi marah lalu menusukan gunting yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke dada sebelah kiri Korban, namun ternyata saat itu Korban langsung berdiri dan pindah duduk ke bangku belakang lalu Terdakwa mengikuti Korban, namun Korban kembali pindah duduk di depan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Korban lalu mengancam dengan gunting dan meminta tas yang saat itu korban pegang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Korban diam, kemudian Terdakwa merampas tas tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Kucing (belum tertangkap) yang saat itu datang mendekati Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Sdr. Kucing membuka tas milik Korban lalu mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna hitam dari dalam tas tersebut, kemudian mengembalikan tas tersebut kepada Korban;
- Bahwa selanjutnya saat Metro Mini sampai di jembatan Solo Bone Jl. RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara Korban meminta mobil Metro Mini berhenti lalu Korban turun;
- Bahwa kemudian Korban berteriak minta tolong karena telah dirampok di dalam Mobil Metro Mini U 24, lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang Anggota Polri sedang berboncengan naik sepeda motor lewat tempat tersebut sehingga saat Metro Mini tersebut menuju Terminal Bus Tanjung Priok kedua Anggota Polri tersebut terus mengejar Metro Mini yang Terdakwa tumpangi;
- Bahwa sesampainya di Pos I (Jl. Martadinata), Metro Mini tersebut berhenti lalu Sdr. Kucing turun dan Handphone milik Korban diserahkan kepada penumpang yang duduk disamping Sdr. Kucing lalu Sdr. Kucing turun dari pintu depan kemudian lari menyebrang jalan menuju Kp. Bahari;
- Bahwa sesampainya di Terminal Bus Tanjung Priok, 2 (dua) orang Anggota Polri tersebut masuk ke dalam Metro Mini tersebut dan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsub Sektor Terminal selanjutnya diserahkan ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Kucing mengambil barang milik Korban tanpa seijin pemiliknya dan perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap Saksi korban dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa bersama Sdr. Kucing memiliki barang milik Saksi korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Kucing mengambil handphone Korban adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan Sdr. Kucing sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merampas barang orang lain dengan melakukan penodongan menggunakan gunting sejak tahun 2017 namun Terdakwa tidak ingat berapa kali melakukannya dan bersama siapa saja, dan yang Terdakwa ingat adalah 5 (lima) kali melakukan di samping Rel Kmp. Muara Bahari Tanjung Priok dan Terdakwa melakukannya sendirian dan Terdakwa juga pernah melakukan penodongan di Terminal

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus Tanjung Priok sekitar 3 (tiga) kali bersama teman-teman Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Kucing Terdakwa melakukan perbuatan serupa sekitar 4 (empat) kali dan seluruh uang yang terdakwa dapat dipakai untuk makan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone 4 S warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan Converse All Star, adalah barang milik Korban yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Kucing;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone 4 S warna hitam;

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan Converse All Star;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2019, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kucing (belum tertangkap) di dekat Komp. PJKA Kmp. Muara Bahari Tanjung Priok lalu Terdakwa bersama Sdr. Kucing sepakat untuk mencari uang dengan cara menodong penumpang Metro Mini;

- Bahwa kemudian Sdr. Kucing memberi Terdakwa sebuah Gunting agar bisa Terdakwa pergunakan untuk mengancam Korban, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Kucing berdua naik Metro Mini U 24 menuju Terminal Senen Jakarta Pusat dan turun di Bungur Jakarta Pusat;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Kucing naik Mobil Metro Mini U 24 dari Bungur Jakarta Pusat dengan tujuan Terminal Bus Tanjung Priok dimana Sdr. Kucing naik dari pintu belakang sedangkan Terdakwa naik dari pintu depan lalu Terdakwa duduk di belakang (bangku sebelah Kiri);

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, ketika Mobil Metro Mini

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan, Terdakwa melihat seorang laki-laki (Korban Ahmad Habibullah) sedang duduk sendiri di bangku belakang Sopir, selanjutnya Terdakwa memanggil dan memaki-maki dengan kata-kata "Anjing", agar Korban menengok ke belakang dan melihat Terdakwa;

- Bahwa saat Korban Ahmad Habibullah menengok ke belakang melihat Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk duduk di samping Terdakwa, namun Korban Ahmad Habibullah tidak mau, selanjutnya Terdakwa berdiri lalu duduk di samping Korban Ahmad Habibullah;

- Bahwa saat itu Terdakwa membawa topi dan gunting dimana topi Terdakwa pegang dengan tangan kiri, sedangkan gunting Terdakwa sembunyikan di dalam topi tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam topi yang ia pegang lalu mengancam Korban Ahmad Habibullah dengan kata-kata "Lo serahin barang yang lo punya, kalau ngga, gua bunuh disini..!" saat itu Korban Ahmad Habibullah menjawab bahwa ia hanya punya uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa jadi marah lalu menusuk gunting yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke dada sebelah kiri Korban Ahmad Habibullah, namun ternyata saat itu Korban langsung berdiri dan pindah duduk ke bangku belakang lalu Terdakwa mengikuti Korban, namun Korban Ahmad Habibullah kembali pindah duduk di depan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Korban Ahmad Habibullah lalu mengancam dengan gunting dan meminta tas yang saat itu Korban Ahmad Habibullah pegang namun Korban Ahmad Habibullah diam, kemudian Terdakwa merampas tas tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Kucing (belum tertangkap) yang saat itu datang mendekati Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Sdr. Kucing membuka tas milik Korban Ahmad Habibullah lalu mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna hitam dari dalam tas tersebut, kemudian mengembalikan tas tersebut kepada Korban Ahmad Habibullah;

- Bahwa selanjutnya saat Metro Mini sampai di jembatan Solo Bone Jl. RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara Korban meminta mobil Metro Mini berhenti lalu Korban Ahmad Habibullah turun;

- Bahwa kemudian Korban Ahmad Habibullah berteriak minta tolong karena telah dirampok di dalam Mobil Metro Mini U 24, lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang Anggota Polri dari Dit Pol Air Tanjung Priok Jakarta Utara (saksi Andika Heri Setyo. P dan saksi M. Nur Mardiansah



Syahlan) sedang berboncengan naik sepeda motor lewat tempat tersebut sehingga saat Metro Mini tersebut menuju Terminal Bus Tanjung Priok kedua Anggota Polri tersebut terus mengejar Motor Mini yang Terdakwa tumpangi;

- Bahwa sesampainya di Pos I (Jl. Martadinata), Metro Mini tersebut berhenti lalu Sdr. Kucing turun dan Handphone milik Korban Ahmad Habibullah diserahkan kepada Yosep Nicolas Rogered Mussa - penumpang yang duduk disamping Sdr. Kucing - lalu Sdr. Kucing turun dari pintu depan kemudian lari menyebrang jalan menuju Kp. Bahari;
- Bahwa sesampainya di Terminal Bus Tanjung Priok, 2 (dua) orang Anggota Polri tersebut masuk ke dalam Metro Mini tersebut dan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsub Sektor Terminal selanjutnya diserahkan ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Kucing mengambil barang milik Korban Ahmad Habibullah tanpa seizin pemiliknya dan perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap Korban Ahmad Habibullah dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa bersama Sdr. Kucing memiliki barang milik Korban Ahmad Habibullah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Kucing mengambil handphone Korban Ahmad Habibullah adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan Sdr. Kucing sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merampas barang orang lain dengan melakukan penodongan menggunakan gunting sejak tahun 2017 namun Terdakwa tidak ingat berapa kali melakukannya dan bersama siapa saja, dan yang Terdakwa ingat adalah 5 (lima) kali melakukan di samping Rel Kmp. Muara Bahari Tanjung Priok dan Terdakwa melakukannya sendirian dan Terdakwa juga pernah melakukan penodongan di Terminal Bus Tanjung Priok sekitar 3 (tiga) kali bersama teman-teman Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Kucing Terdakwa melakukan perbuatan serupa sekitar 4 (empat) kali dan seluruh uang yang terdakwa dapat dipakai untuk makan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kucing, Korban Ahmad Habibullah menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas sebagai berikut :

Primer : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian ;
2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “ *Pencurian* “;

Menimbang, bahwa tentang pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. 1. Barang siapa;
1. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
1. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1.1. Tentang unsur “ *Barang siapa* “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **ADI Bin UMAR** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 1.2. Tentang unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2019, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kucing (belum tertangkap) di dekat Komp. PJKA Kmp. Muara Bahari Tanjung Priok lalu Terdakwa bersama Sdr. Kucing sepakat untuk mencari uang dengan cara menodong penumpang Metro Mini;
- Bahwa kemudian Sdr. Kucing memberi Terdakwa sebuah Gunting agar bisa Terdakwa pergunakan untuk mengancam Korban, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Kucing berdua naik Metro Mini U 24 menuju Terminal Senen Jakarta Pusat dan turun di Bungur Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Kucing naik Mobil Metro Mini U 24 dari Bungur Jakarta Pusat dengan tujuan Terminal Bus Tanjung Priok dimana Sdr. Kucing naik dari pintu belakang sedangkan Terdakwa naik dari pintu depan lalu Terdakwa duduk di belakang (bangku sebelah Kiri);
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, ketika Mobil Metro Mini berjalan, Terdakwa melihat seorang laki-laki (Korban Ahmad Habibullah) sedang duduk sendiri di bangku belakang Sopir, selanjutnya Terdakwa memanggil dan memaki-maki dengan kata-kata "Anjing", agar Korban menengok ke belakang dan melihat Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Korban Ahmad Habibullah menengok ke belakang melihat Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk duduk di samping Terdakwa, namun Korban Ahmad Habibullah tidak mau, selanjutnya Terdakwa berdiri lalu duduk di samping Korban Ahmad Habibullah;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa topi dan gunting dimana topi Terdakwa pegang dengan tangan kiri, sedangkan gunting Terdakwa sembunyikan di dalam topi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam topi yang ia pegang lalu mengancam Korban Ahmad Habibullah dengan kata-kata "Lo serahin barang yang lo punya, kalau ngga, gua bunuh disini..!" saat itu Korban Ahmad Habibullah menjawab bahwa ia hanya punya uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa jadi marah lalu menusuk gunting yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke dada sebelah kiri Korban Ahmad Habibullah, namun ternyata saat itu Korban langsung berdiri dan pindah duduk ke bangku belakang lalu Terdakwa mengikuti Korban, namun Korban Ahmad Habibullah kembali pindah duduk di depan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Korban Ahmad Habibullah
lalu mengancam dengan gunting dan meminta tas yang saat itu Korban Ahmad Habibullah pegang namun Korban Ahmad Habibullah diam, kemudian Terdakwa merampas tas tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Kucing (belum tertangkap) yang saat itu datang mendekati Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Sdr. Kucing membuka tas milik Korban Ahmad Habibullah lalu mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna hitam dari dalam tas tersebut, kemudian mengembalikan tas tersebut kepada Korban Ahmad Habibullah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kucing, Korban Ahmad Habibullah menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kucing mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna hitam yang seluruhnya milik Korban Ahmad Habibullah, sehingga unsur *ad. 1.2. ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa*;

Ad. 1.3. Tentang unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Kucing mengambil barang milik Korban Ahmad Habibullah tanpa seijin pemiliknya dan perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap Korban Ahmad Habibullah dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa bersama Sdr. Kucing memiliki barang milik Korban Ahmad Habibullah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Kucing mengambil handphone Korban Ahmad Habibullah adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan Sdr. Kucing sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merampas barang orang lain dengan melakukan penodongan menggunakan gunting sejak tahun 2017 namun Terdakwa tidak ingat berapa kali melakukannya dan bersama siapa saja, dan yang Terdakwa ingat adalah 5 (lima) kali melakukan di samping Rel Kmp. Muara Bahari Tanjung Priok dan Terdakwa melakukannya sendirian dan Terdakwa juga pernah melakukan penodongan di Terminal Bus Tanjung Priok sekitar 3 (tiga) kali bersama teman-teman Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Kucing Terdakwa melakukan perbuatan serupa sekitar 4 (empat) kali dan seluruh uang yang terdakwa dapat dipakai untuk makan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kucing, Korban Ahmad Habibullah menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terbuktilah bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kucing mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna hitam yang seluruhnya milik Korban Ahmad Habibullah untuk dijual dan uangnya akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan Sdr. Kucing sehari-hari dan secara melawan hukum yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kucing tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu Korban Ahmad Habibullah untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga unsur ad. 1. 3. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2019, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kucing (belum tertangkap) di dekat Komp. PJKA Kmp. Muara Bahari Tanjung Priok lalu Terdakwa bersama Sdr. Kucing sepakat untuk mencari uang dengan cara menodong penumpang Metro Mini;
- Bahwa kemudian Sdr. Kucing memberi Terdakwa sebuah Gunting agar bisa Terdakwa pergunakan untuk mengancam Korban, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Kucing berdua naik Metro Mini U 24 menuju Terminal Senen Jakarta Pusat dan turun di Bungur Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Kucing naik Mobil Metro Mini U 24 dari Bungur Jakarta Pusat dengan tujuan Terminal Bus Tanjung Priok dimana Sdr. Kucing naik dari pintu belakang sedangkan Terdakwa naik dari pintu depan lalu Terdakwa duduk di belakang (bangku sebelah Kiri);
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, ketika Mobil Metro Mini berjalan, Terdakwa melihat seorang laki-laki (Korban Ahmad Habibullah) sedang duduk sendiri di bangku belakang Sopir, selanjutnya Terdakwa memanggil dan memaki-maki dengan kata-kata "Anjing", agar Korban menengok ke belakang dan melihat Terdakwa;
- Bahwa saat Korban Ahmad Habibullah menengok ke belakang melihat Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk duduk di samping Terdakwa, namun Korban Ahmad Habibullah tidak mau, selanjutnya Terdakwa berdiri lalu duduk di samping Korban Ahmad Habibullah;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa topi dan gunting dimana topi Terdakwa pegang dengan tangan kiri, sedangkan gunting Terdakwa sembunyikan di dalam topi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam topi yang ia pegang lalu mengancam Korban Ahmad Habibullah dengan kata-kata "Lo serahin barang yang lo punya, kalau ngga, gua bunuh disini..!" saat itu Korban Ahmad Habibullah menjawab bahwa ia hanya punya uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa jadi marah lalu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



menusukan gunting yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke dada sebelah kiri Korban Ahmad Habibullah, namun ternyata saat itu Korban langsung berdiri dan pindah duduk ke bangku belakang lalu Terdakwa mengikuti Korban, namun Korban Ahmad Habibullah kembali pindah duduk di depan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Korban Ahmad Habibullah lalu mengancam dengan gunting dan meminta tas yang saat itu Korban Ahmad Habibullah pegang namun Korban Ahmad Habibullah diam, kemudian Terdakwa merampas tas tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Kucing (belum tertangkap) yang saat itu datang mendekati Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Sdr. Kucing membuka tas milik Korban Ahmad Habibullah lalu mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna hitam dari dalam tas tersebut, kemudian mengembalikan tas tersebut kepada Korban Ahmad Habibullah;
- Bahwa selanjutnya saat Metro Mini sampai di jembatan Solo Bone Jl. RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara Korban meminta mobil Metro Mini berhenti lalu Korban Ahmad Habibullah turun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kucing, Korban Ahmad Habibullah menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kucing mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna hitam yang seluruhnya milik Korban Ahmad Habibullah didahului dengan kekerasan yakni Terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam topi yang ia pegang lalu mengancam Korban Ahmad Habibullah dengan kata-kata "Lo serahin barang yang lo punya, kalau ngga, gua bunuh disini..!" saat itu Korban Ahmad Habibullah menjawab bahwa ia hanya punya uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa jadi marah lalu menusukan gunting yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke dada sebelah kiri Korban Ahmad Habibullah, namun ternyata saat itu Korban langsung berdiri dan pindah duduk ke bangku belakang lalu Terdakwa mengikuti Korban, namun Korban Ahmad Habibullah kembali pindah duduk di depan, selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Korban Ahmad Habibullah lalu mengancam dengan gunting dan meminta tas yang saat itu Korban Ahmad Habibullah pegang namun Korban Ahmad Habibullah diam, kemudian Terdakwa merampas tas tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Kucing (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) yang saat itu datang mendekati Terdakwa, sehingga unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2019, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kucing (belum tertangkap) di dekat Komp. PJKA Kmp. Muara Bahari Tanjung Priok lalu Terdakwa bersama Sdr. Kucing sepakat untuk mencari uang dengan cara menodong penumpang Metro Mini;
- Bahwa kemudian Sdr. Kucing memberi Terdakwa sebuah Gunting agar bisa Terdakwa pergunakan untuk mengancam Korban, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Kucing berdua naik Metro Mini U 24 menuju Terminal Senen Jakarta Pusat dan turun di Bungur Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Kucing naik Mobil Metro Mini U 24 dari Bungur Jakarta Pusat dengan tujuan Terminal Bus Tanjung Priok dimana Sdr. Kucing naik dari pintu belakang sedangkan Terdakwa naik dari pintu depan lalu Terdakwa duduk di belakang (bangku sebelah Kiri);
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, ketika Mobil Metro Mini berjalan, Terdakwa melihat seorang laki-laki (Korban Ahmad Habibullah) sedang duduk sendiri di bangku belakang Sopir, selanjutnya Terdakwa memanggil dan memaki-maki dengan kata-kata "Anjing", agar Korban menengok ke belakang dan melihat Terdakwa;
- Bahwa saat Korban Ahmad Habibullah menengok ke belakang melihat Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk duduk di samping Terdakwa, namun Korban Ahmad Habibullah tidak mau, selanjutnya Terdakwa berdiri lalu duduk di samping Korban Ahmad Habibullah;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa topi dan gunting dimana topi Terdakwa pegang dengan tangan kiri, sedangkan gunting Terdakwa sembunyikan di dalam topi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam topi yang ia pegang lalu mengancam Korban Ahmad Habibullah dengan kata-kata "Lo serahin barang yang lo punya, kalau ngga, gua bunuh disini..!" saat itu Korban Ahmad Habibullah menjawab bahwa ia hanya punya uang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa jadi marah lalu menusukan gunting yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke dada sebelah kiri Korban Ahmad Habibullah, namun ternyata saat itu Korban langsung berdiri dan pindah duduk ke bangku belakang lalu Terdakwa mengikuti Korban, namun Korban Ahmad Habibullah kembali pindah duduk di depan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Korban Ahmad Habibullah lalu mengancam dengan gunting dan meminta tas yang saat itu Korban Ahmad Habibullah pegang namun Korban Ahmad Habibullah diam, kemudian Terdakwa merampas tas tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Kucing (belum tertangkap) yang saat itu datang mendekati Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Sdr. Kucing membuka tas milik Korban Ahmad Habibullah lalu mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna hitam dari dalam tas tersebut, kemudian mengembalikan tas tersebut kepada Korban Ahmad Habibullah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kucing, Korban Ahmad Habibullah menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 4 S warna hitam yang seluruhnya milik Korban Ahmad Habibullah didahului dengan kekerasan secara bersama-dengan dengan Sdr. Kucing, dengan demikian unsur *ad. 3. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa*;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar *Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone 4 S warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan Converse All Star;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik saksi korban Ahmad Habibullah, maka barang bukti tersebut dikembalikan. Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Habibullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;
- bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADI Bin UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone 4 S warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan Converse All Star;

Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Habibullah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 yang terdiri dari I Wayan Wirjana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jootje Sampaleng, S.H.,M.H. dan Fahzal Hendri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Trisnadi, Sm.Hk. - Panitera Pengganti -, dihadiri oleh Fedrik Adhar, S.H., - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara -, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jootje Sampaleng, S.H.,M.H.

I Wayan Wirjana, S.H.

Fahzal Hendri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Trisnadi, Sm.Hk.